



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PROVINSI NUSA TANGGARA TIMUR

TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 31/PP.07-BA/5315/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 02 Juli 2025

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

AZIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TRIWULAN II TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BOLENG	11	7,593	7,562	15,155
2	KOMODO	19	20,991	21,450	42,441
3	KUWUS	12	5,564	5,591	11,155
4	KUWUS BARAT	10	4,341	4,334	8,675
5	LEMBOR	15	13,084	13,350	26,434
6	LEMBOR SELATAN	15	9,725	9,791	19,516
7	MACANG PACAR	13	6,410	6,526	12,936
8	MBELILING	15	5,478	5,675	11,153
9	NDOSO	15	8,080	8,133	16,213
10	PACAR	13	6,710	6,802	13,512
11	SANO NGGOANG	15	5,812	5,804	11,616
12	WELAK	16	8,939	8,839	17,778
TOTAL	12	169	102,727	103,857	206,584

PLH.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

AZIS

